



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR.

Dari Persidangan Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 jam 10.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUMA HERMANSYAH Bin WALUYO YUSARNO Alm.
Tempat lahir : Bukit Krikil (Riau).
Umur/Tanggal lahir : 20/1 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Akasia Desa Bukit Krikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suma Hermansyah Bin Waluyo Yusarno Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Halaman 1 dari 4 halaman BA Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

1. Aswijon, SH., M.H Hakim Ketua.
2. Lince Anna Purba, S.H., M.H Hakim Anggota.
3. Jon Effreddi, S.H., M.H Hakim Anggota.
4. Santoso, S.H Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan agenda persidangan hari ini seharusnya adalah musyawarah untuk putusan, oleh karena musyawarah belum tercapai, maka Hakim Ketua mengundurkan sidang sampai pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022;

Lalu Hakim Ketua menutup sidang;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Santoso, S.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 4 halaman BA Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR.

Dari Persidangan Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu dilangsungkan pada hari: Senin, tanggal 23 Mei 2022 jam.10.00 wib, dalam perkara Terdakwa:

SUMA HERMANSYAH Bin WALUYO YUSARNO Alm

Terdakwa berada dalam tahanan;

Susunan persidangan hari ini sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu bahwa pada hari ini adalah sidang musyawarah untuk putusan;

Lalu Hakim Ketua Majelis menskor sidang untuk musyawarah;

Setelah musyawarah selesai lalu Hakim Ketua mencabut skors dan mengucapkan putusannya didahului Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 858/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 17 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 4 halaman BA Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.(dua ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk segera meminitiasi berkas perkara ini dan menyerahkan ke Kepaniteraan Pidana supaya segera dikirimkan salinan putusan, bundel A serta copy CD putusan ini ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dalam perkara Terdakwa ini telah selesai dilaksanakan, lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Santoso,SH.

Aswijon, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman BA Nomor 198/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)